



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**NOMOR : 154 / KPTS / M / 2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN PROFESI YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN SERTA PERGURUAN TINGGI / PAKAR DAN PEMERINTAH  
YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK MENJADI KELOMPOK UNSUR  
LEMBAGA TINGKAT NASIONAL**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 /PRT/M/2010, Menteri menetapkan asosiasi yang memenuhi persyaratan dan perguruan tinggi dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi anggota kelompok unsur untuk setiap periode kepengurusan Lembaga.
  - b. bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah membentuk Tim dan melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi dan / atau Pakar dan Pemerintah Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur dalam Kepengurusan LPJK Nasional dan LPJK Daerah di seluruh Indonesia.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi / Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 34/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pemilihan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi dan / atau Pakar, dan Pemerintah untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur dalam Kepengurusan LPJK Nasional dan LPJK Daerah di Seluruh Indonesia.

Membaca : Berita Acara Nomor 01/BA.HES-NAS/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN PROFESI YANG MEMENUHI PERSYARATAN SERTA PERGURUAN TINGGI/PAKAR DAN PEMERINTAH YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK MENJADI KELOMPOK UNSUR LEMBAGA TINGKAT NASIONAL**

KESATU : Asosiasi Perusahaan yang memenuhi persyaratan menjadi anggota Kelompok Unsur tingkat Nasional adalah:

1. Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI);
2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI);

3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO);
4. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO);
5. Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO);
6. Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanik Indonesia (AKLI);
7. Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (GAPEKNAS);
8. Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia (GAPKAINDO);
9. Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI);
10. Gabungan Perusahaan Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI);
11. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO);
12. Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO).

KEDUA : Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan menjadi anggota Kelompok Unsur tingkat Nasional adalah:

1. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI);
2. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI);
3. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO);
4. Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI);
5. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);
6. Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI);
7. Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI);
8. Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI);
9. Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

KETIGA : Perguruan Tinggi yang memenuhi kriteria menjadi anggota Kelompok Unsur tingkat Nasional adalah:

1. Institut Teknologi Bandung (ITB);
2. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS);
3. Institut Teknologi Telkom Bandung;
4. Universitas Andalas (UNAND);
5. Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Universitas Brawijaya;
7. Universitas Diponegoro (UNDIP);
8. Universitas Gunadarma;
9. Universitas Hasanuddin (UNHAS);
10. Universitas Indonesia (UI);
11. Universitas Islam Indonesia (UII);
12. Universitas Islam Sultan Agung;
13. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta;
14. Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR);
15. Universitas Kristen Maranatha;
16. Universitas Kristen Petra;
17. Universitas Pancasila;
18. Universitas Pasundan (UNPAS);
19. Universitas Sam Ratulangi;
20. Universitas Sebelas Maret (UNS);
21. Universitas Sriwijaya (UNSRI);
22. Universitas Sumatera Utara (USU);
23. Universitas Surabaya (UBAYA);
24. Universitas Tarumanegara (UNTAR);
25. Universitas Trisakti;
26. Universitas Gadjah Mada (UGM).

KEEMPAT : Pakar yang memenuhi kriteria menjadi anggota Kelompok Unsur tingkat Nasional adalah:

1. Wibisono Setio Wibowo
2. Gembong Prijono
3. Sulistijo Sidarto Mulyo
4. Iwan Nursyirwan Diar

5. Wiratman Wangsadinata
6. Ismet Abidin
7. I Gde Widiadnyana Merati
8. Rizal Tamin
9. Danang Parikesit
10. Akhmad Suraji
11. Agus Taufik Mulyono
12. Sarwono Haryomulyadi
13. Pandri Prabono
14. Bambang Sumardiono
15. Chaidir A. Makarim
16. Davy Sukamta
17. Drajat Hoedajanto
18. Suntana S Djatnika
19. Agus G Kartasasmita
20. A. Sutjipto
21. Purnomo Soekirno
22. Hendro Mulyono
23. Indreswari Goeritno
24. Choudry Sitompul
25. Nazarkan Yasin
26. Budi Tjahyati
27. Krisna Murti
28. Krisna Pribadi
29. Djoko Darwanto
30. Priyo Suprobo
31. Aryono Abdul Kadir
32. Luluk Sumiarso
33. I F Poernomosidi Poerwo
34. Prawoto

KELIMA : Instansi Pemerintah yang memenuhi kriteria menjadi anggota Kelompok Unsur tingkat Nasional adalah:

1. Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Kementerian Perumahan Rakyat;
3. Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Kementerian BUMN;
5. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Kementerian Perindustrian;
7. Kementerian Perhubungan;
8. Kementerian ESDM; dan
9. Kementerian Dalam Negeri.

KEENAM : Memerintahkan seluruh Kelompok Unsur untuk melakukan Rapat Perdana Kelompok Unsur dalam rangka mengajukan wakil-wakil Kelompok Unsur yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan untuk menjadi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Nasional.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2011



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Para Ketua Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. Perguruan Tinggi dan Pakar yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Kementerian yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.